



Original Article

Implementasi Pemilih yang Termasuk dalam Kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Seruyan Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 21 Tahun 2024

Yulius Setiawan^{1✉}, Raden Biroum Bernardianto², Muhammad Yusuf³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Universities Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia.

Correspondence Author: yuliussetiawan1978@gmail.com✉

Abstract:

Pemilu merupakan proses penting dalam demokrasi yang memerlukan partisipasi semua warga negara yang memenuhi syarat. Artikel ini menganalisis implementasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Seruyan, mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 21 Tahun 2024. Studi ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan kebijakan ini serta tantangan yang dihadapi dalam prosesnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya pelatihan petugas, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Potensi konflik muncul terutama dalam menentukan validitas pemilih dan kebutuhan pemungutan suara ulang (PSU) akibat perbedaan penafsiran Pasal 80 ayat (2) PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian merekomendasikan penguatan pelatihan bagi petugas, penyusunan panduan teknis bersama KPU dan Bawaslu, peningkatan akses teknologi, serta sosialisasi yang lebih intensif. Diharapkan langkah-langkah ini dapat meningkatkan akurasi, inklusivitas, dan transparansi penyusunan DPK, mendukung pemilu yang lebih kredibel dan demokratis di Kabupaten Seruyan.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Keywords: Pemilih Khusus Pemilu, Daftar Pemilih Tambahan, Pedoman Teknis KPU, Surat Edaran Bawaslu

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat menentukan pemimpin dan wakilnya secara langsung. Dalam konteks ini, daftar pemilih menjadi elemen esensial untuk

menjamin keterlibatan seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Namun, permasalahan terkait keakuratan daftar pemilih, seperti data yang tidak mutakhir, pemilih ganda, dan ketidaksesuaian data kependudukan, masih menjadi isu berulang dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ([Indrawan & IP, 2022](#)). Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan penyusunan daftar pemilih yang lebih efektif dan terintegrasi.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pembentukan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPK dirancang untuk mengakomodasi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tetapi tetap memenuhi syarat memilih. Berdasarkan PKPU No. 7 Tahun 2023, DPK bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemilih yang datanya tidak termutakhirkan atau tidak tercatat akibat dinamika sosial, seperti migrasi, perubahan status kependudukan, dan administrasi yang tidak sinkron ([Mansien, 2020](#)). Namun, implementasi DPK menghadapi berbagai tantangan teknis dan administratif, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial tertentu.

Kabupaten Seruyan di Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji karena tantangan geografisnya yang luas dan terpencil, serta tingkat literasi politik masyarakat yang relatif rendah. Tantangan ini mencakup sulitnya akses transportasi, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memutakhirkan data kependudukan. Kondisi ini menuntut penerapan kebijakan DPK yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal ([Aini et al., 2024](#)). Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses validasi data pemilih turut memperburuk kualitas daftar pemilih di daerah ini.

Pada Pemilu 2024, regulasi seperti Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 21 Tahun 2024 menjadi panduan teknis untuk implementasi DPK. Keputusan KPU menetapkan mekanisme pencatatan DPK melalui formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KPU, sementara SE Bawaslu mengatur pengawasan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai regulasi. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya sinergi antara aktor-aktor penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah, sering menjadi penghambat implementasi kebijakan di lapangan ([Megantoro & Perdana, 2024](#)).

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi kebijakan DPK adalah tingginya jumlah pemilih yang baru terdaftar sebagai DPK pada hari pemungutan suara. Kondisi ini sering kali mencerminkan lemahnya pemutakhiran data pemilih sebelumnya, sehingga DPK menjadi semacam "penyelamat" untuk menjamin hak pilih warga negara. Namun, tingginya jumlah DPK juga menunjukkan bahwa sistem pengelolaan data pemilih masih belum berjalan optimal. Ketidaksesuaian data antara daftar kependudukan dan data Pemilu sering kali menjadi sumber masalah ini ([Lestari, 2019](#)).

Tantangan lain adalah keterbatasan akses pengawasan oleh Bawaslu akibat adanya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini membatasi akses Bawaslu terhadap data kependudukan, sehingga pengawasan hanya dapat dilakukan melalui metode uji petik dan patroli kawal hak pilih, yang hasilnya sering dianggap kurang efektif ([Marijan, 2019](#)). Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan, yang berpotensi memengaruhi legitimasi Pemilu.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Pemilu bergantung pada tiga faktor utama: kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraktor, dan responsivitas terhadap dinamika sosial. Dalam konteks DPK, faktor-faktor ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak pilih dapat dijamin secara adil dan inklusif. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor ini sering kali tidak berjalan dengan optimal, terutama di daerah-daerah dengan sumber daya yang terbatas ([Sumual et al., 2023](#)).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan DPK di Kabupaten Seruyan pada Pemilu 2024, dengan fokus pada sejauh mana regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, mengukur dampaknya terhadap kualitas Pemilu, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di masa mendatang. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika implementasi DPK di daerah dengan karakteristik unik seperti Kabupaten Seruyan.

Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menawarkan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan di tingkat lokal dan nasional. Dengan memahami tantangan dan peluang dalam implementasi DPK, penelitian ini bertujuan mendukung terciptanya Pemilu yang lebih inklusif, akurat, dan transparan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan regulasi dan pelaksanaan kebijakan Pemilu di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mengungkap permasalahan secara mendalam dan komprehensif terkait implementasi kebijakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Seruyan. Studi kasus memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali fenomena yang spesifik dan kontekstual, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih relevan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini, diharapkan temuan penelitian mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Penelitian ini mengandalkan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait langsung dengan implementasi kebijakan DPK, seperti anggota KPU daerah, Bawaslu daerah, dan warga yang masuk dalam kategori DPK. Informan dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yang memungkinkan peneliti untuk fokus pada individu-individu yang memiliki wawasan dan pengalaman relevan terhadap isu yang diteliti. Selain itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024, Surat Edaran Bawaslu Nomor 21 Tahun 2024, serta literatur lainnya, termasuk jurnal dan laporan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi wawancara dan analisis dokumen. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung dari para pemangku kepentingan, sedangkan analisis dokumen membantu memahami kebijakan dan prosedur yang menjadi acuan implementasi DPK. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara berjenjang. Proses ini diawali dengan mengorganisasikan data ke dalam berkas yang terstruktur, diikuti dengan pengelompokan data berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan penelitian.

Temuan-temuan tersebut kemudian diinterpretasi dengan menghubungkan antara poin utama dengan teori yang mendukung, serta konteks lokal yang ada.

Pada tahap akhir, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis untuk menjawab tujuan penelitian dan memberikan rekomendasi yang aplikatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan DPK, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat meningkatkan kualitas daftar pemilih. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian tidak hanya memberikan kontribusi teoretis, tetapi juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kebijakan terkait pelaksanaan Pemilu yang lebih inklusif dan akurat.

Hasil

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Seruyan. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa aspek penting, termasuk implementasi kebijakan, tantangan teknis dan administratif, peran teknologi, serta hubungan antar aktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan konteks lokal Kabupaten Seruyan, menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya dan observasi lapangan.

Konsep Dasar Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Daftar Pemilih Khusus (DPK) merupakan kategori pemilih yang diciptakan untuk menjamin hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Menurut Pasal 1 ayat (48) PKPU No. 25 Tahun 2023, DPK diartikan sebagai daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan sah, seperti KTP-el atau Surat Keterangan (Suket), tetapi belum tercatat dalam DPT atau DPTb. Kehadiran DPK didasari oleh prinsip demokrasi yang menuntut penyelenggaraan Pemilu yang inklusif, di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat harus diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, meskipun terdapat kendala administratif atau dinamika sosial, seperti migrasi atau perpindahan tempat tinggal ([Lestari, 2019](#)). Selain berasal dari pemilih yang tidak terdaftar, DPK juga bisa terjadi melalui pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT namun pindah domisili dan telah memiliki KTP elektronik di tempat tinggal yang baru. Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 66 tahun 2024 halaman 43 huruf p bahwa pemilih ini bisa tetap menggunakan hak pilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP baru. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan hak pilih tetap terjamin bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat, terutama bagi mereka yang menghadapi kendala administratif, seperti pindah domisili.

Tujuan utama dari DPK adalah menjamin hak pilih bagi warga negara yang tidak tercatat sebelumnya di DPT maupun DPTb. Dalam konteks ini, DPK berfungsi sebagai mekanisme penyelamat (safety net) untuk mencegah penghilangan hak pilih (disenfranchisement), yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional. Selain itu, keberadaan DPK juga penting untuk menjaga legitimasi Pemilu, karena dengan memberikan akses yang adil kepada setiap pemilih yang memenuhi syarat, partisipasi politik dapat meningkat, dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu dapat terjaga ([Indrawan & IP, 2022](#)). Hal ini menjadikan DPK sebagai salah satu elemen strategis dalam mendukung sistem demokrasi yang sehat di Indonesia.

Pengaturan terkait DPK diatur dalam beberapa regulasi utama. PKPU No. 25 Tahun 2023 menjadi landasan hukum yang mendefinisikan DPK dan mengatur teknis pencatatan pemilih DPK. Pasal 24 regulasi ini menetapkan bahwa pemilih DPK hanya dapat menggunakan hak pilih di TPS sesuai alamat KTP-el mereka, sedangkan Pasal 31 menyebutkan bahwa pencatatan pemilih DPK dilakukan secara manual melalui formulir Model C. Daftar Hadir DPK-KPU. Selain itu, Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 mengatur tentang teknis penyediaan surat suara tambahan sebanyak 2% dari jumlah DPT untuk mengakomodasi pemilih DPK. Sebagai pelengkap, Surat Edaran Bawaslu No. 21 Tahun 2024 memberikan panduan pengawasan pelaksanaan DPK di lapangan, untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan hak pilih ([Megantoro & Perdana, 2024](#)).

Namun, meskipun DPK memiliki tujuan yang jelas, implementasinya tidak terlepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat dan petugas pemilu terhadap prosedur DPK, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, keterbatasan logistik seperti kurangnya surat suara tambahan di TPS sering kali menjadi hambatan dalam mengakomodasi pemilih DPK. Tantangan lain yang signifikan adalah minimnya pengawasan akibat pembatasan akses data bagi Bawaslu oleh UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pengawasan hanya dapat dilakukan melalui metode uji petik dan patroli kawal hak pilih yang hasilnya sering dianggap kurang maksimal ([Marijan, 2019](#)).

Meskipun demikian, keberadaan DPK tetap menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas Pemilu. Tingginya jumlah DPK selama Pemilu menunjukkan bahwa sistem pemutakhiran data pemilih sebelumnya masih memiliki kelemahan. Hal ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan peningkatan koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa DPK tidak hanya menjadi solusi darurat, tetapi juga langkah strategis dalam menciptakan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir ([Efriza, 2012](#)). Dengan regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif, diharapkan implementasi DPK dapat berkontribusi secara signifikan terhadap legitimasi dan inklusivitas Pemilu di Indonesia.

Implementasi Kebijakan Dpk Di Kabupaten Seruyan

1. Prosedur Teknis Pelaksanaan Pemilih DPK di TPS

Implementasi pemilih DPK di Kabupaten Seruyan pada Pemilu 2024 mengikuti prosedur teknis yang diatur oleh PKPU No. 25 Tahun 2023 dan pedoman operasional yang ditetapkan dalam Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024. Pemilih DPK diberikan hak pilih berdasarkan KTP-el atau Suket yang menunjukkan identitas resmi mereka. Berdasarkan Pasal 24 PKPU No. 25 Tahun 2023, pemilih DPK hanya dapat memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el. Proses ini dimulai dengan validasi identitas oleh petugas KPPS untuk memastikan kesesuaian dengan daftar pemilih di TPS yang bersangkutan.

Pengelolaan surat suara cadangan menjadi bagian penting dalam mendukung pemilih DPK. Berdasarkan Pasal 26 ayat (6) PKPU No. 25 Tahun 2023, setiap TPS diwajibkan menyediakan surat suara tambahan sebanyak 2% dari jumlah DPT di TPS tersebut. Surat suara ini berfungsi untuk mengakomodasi pemilih DPK yang hadir di TPS. Namun, di wilayah seperti Kabupaten Seruyan yang memiliki akses sulit, ketersediaan dan distribusi surat suara cadangan sering menjadi tantangan yang membutuhkan perencanaan logistik yang matang.

Setelah proses pemungutan suara, data pemilih DPK dicatat dalam Formulir Model C. Daftar Hadir DPK-KPU, yang merupakan dokumen resmi untuk mencatat kehadiran pemilih DPK. Formulir ini memastikan bahwa penggunaan hak pilih oleh pemilih DPK terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Proses pencatatan ini juga memudahkan pelaporan dan evaluasi pasca-pemungutan suara ([Megantoro & Perdana, 2024](#)).

2. Kesiapan KPPS dan Petugas Pemilu

Pelaksanaan kebijakan DPK di Kabupaten Seruyan sangat bergantung pada kesiapan petugas pemilu, terutama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPU Kabupaten Seruyan telah memberikan pelatihan kepada petugas pemilu mengenai regulasi dan prosedur DPK, termasuk mekanisme validasi identitas, pengelolaan surat suara, dan pencatatan administratif. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap tugas mereka, mengingat pemilih DPK sering kali menghadirkan situasi khusus yang memerlukan penanganan berbeda dibandingkan pemilih DPT atau DPTb. (Jayanti et al., 2023)

Koordinasi antara KPPS, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi kunci keberhasilan implementasi DPK. Kerjasama yang baik antara penyelenggara pemilu di semua tingkatan dapat memastikan bahwa prosedur DPK berjalan lancar. Koordinasi ini juga mencakup komunikasi yang efektif mengenai logistik dan distribusi surat suara tambahan, terutama di wilayah terpencil atau sulit dijangkau.

3. Pengelolaan Logistik

Logistik menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan DPK di Kabupaten Seruyan. Penyediaan surat suara cadangan untuk pemilih DPK sering kali menghadapi tantangan, terutama di daerah-daerah terpencil dengan akses transportasi yang sulit. Proses distribusi logistik harus memperhitungkan faktor geografis dan cuaca, yang dapat memperlambat pengiriman surat suara ke TPS. Untuk mengatasi kendala ini, KPU Kabupaten Seruyan berupaya memperkuat koordinasi dengan penyelenggara pemilu di tingkat lokal dan memastikan bahwa surat suara tambahan didistribusikan tepat waktu ([Aprilianto & Kholifah, 2024](#)).

Kabupaten Seruyan juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan logistik lainnya, seperti ketersediaan kotak suara, formulir administrasi, dan fasilitas TPS yang memadai. Tantangan ini menunjukkan pentingnya perencanaan logistik yang matang, terutama untuk memastikan bahwa pemilih DPK tidak kehilangan hak pilih mereka akibat keterbatasan sumber daya di lapangan.

4. Tantangan Logistik di Kabupaten Seruyan

Sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang sulit, Kabupaten Seruyan menghadapi tantangan logistik yang signifikan dalam implementasi kebijakan DPK. Jarak antar desa yang jauh, akses jalan yang terbatas, serta cuaca yang tidak menentu menjadi kendala utama dalam mendistribusikan logistik Pemilu, termasuk surat suara tambahan. Kondisi ini sering kali menyebabkan keterlambatan atau kekurangan logistik di beberapa TPS, yang dapat berdampak pada pemilih DPK yang datang untuk memberikan suara.

Cara mengatasi hal ini, KPU Kabupaten Seruyan telah melakukan pemetaan

wilayah dengan prioritas logistik yang lebih tinggi untuk TPS yang diperkirakan akan melayani banyak pemilih DPK. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait diperlukan untuk memastikan dukungan dalam distribusi logistik ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan DPK

1. Peran Bawaslu dan Pengawas TPS

Pengawasan terhadap pelaksanaan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa prosedur pemilu berjalan sesuai dengan regulasi dan hak pilih warga negara terlindungi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi pemilih DPK di TPS. Pengawasan ini meliputi verifikasi identitas pemilih DPK, seperti KTP-el atau Surat Keterangan (Suket), untuk memastikan bahwa pemilih tersebut benar-benar memenuhi syarat.

Mekanisme pengawasan dilakukan secara langsung oleh Pengawas TPS dengan memantau proses validasi pemilih DPK oleh petugas KPPS. Selain itu, pengawas bertugas mencatat dan melaporkan potensi pelanggaran, seperti pemilih tanpa identitas resmi atau penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. Dalam situasi tertentu, seperti jika ditemukan penyalahgunaan hak pilih, pengawas wajib melaporkan pelanggaran tersebut ke Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk ditindaklanjuti lebih lanjut ([Marijan, 2019](#)). Peran ini sesuai dengan amanat Pasal 24 PKPU No. 25 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pemilih DPK menjadi bagian integral dari proses pemungutan suara.

2. Penanganan Pelanggaran terkait DPK

Salah satu tantangan dalam pengawasan pelaksanaan DPK adalah mencegah terjadinya pelanggaran, baik yang disebabkan oleh kelalaian administratif maupun kesengajaan. Pelanggaran umum yang sering terjadi meliputi:

- a) Pemilih tanpa KTP-el atau Suket yang mencoba memberikan suara.
- b) Penyalahgunaan hak pilih oleh individu yang sudah memberikan suara di TPS lain.

Sebagai bentuk menangani pelanggaran ini, Bawaslu berwenang memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Jika pelanggaran tersebut terbukti berdampak pada hasil Pemilu di TPS, maka Bawaslu dapat merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU). Berdasarkan Pasal 80 ayat (2) PKPU No. 25 Tahun 2023, PSU dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran prosedur yang signifikan, seperti adanya pemilih tanpa identitas sah yang memberikan suara atau penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak terdaftar.

3. Tindak Lanjut Pelanggaran

Pelanggaran dalam pelaksanaan pemilih DPK, seperti penggunaan identitas palsu atau pemberian suara oleh individu yang tidak memenuhi syarat, Bawaslu dapat merekomendasikan tindakan lanjutan. Pasal 510 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa siapa pun yang menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung dan bebas dapat dikenai pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda hingga Rp24 juta. Selain itu, Pasal 511 mengatur bahwa setiap orang yang memberikan suara lebih dari sekali dapat dikenai pidana dengan hukuman yang sama.

Pelanggaran administrasi, seperti manipulasi data DPK atau kelalaian petugas KPPS dalam memverifikasi identitas, dapat berujung pada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pasal 80 ayat (2) PKPU No. 25 Tahun 2023 dan Pasal 372 UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa PSU wajib dilakukan jika pelanggaran memengaruhi hasil suara di TPS. Selain itu, Pasal 532 mengatur sanksi bagi petugas pemilu yang dengan sengaja membuat daftar pemilih yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara dan denda Rp48 juta.

Tindak lanjut terhadap pelanggaran terkait DPK melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari pencatatan oleh Pengawas TPS hingga pengambilan keputusan oleh Bawaslu kabupaten/kota. Dalam kasus pelanggaran berat, seperti manipulasi data atau penggunaan dokumen palsu, laporan dapat diteruskan ke pihak berwenang untuk diproses secara hukum.

Pasal 533 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan hak pilih seseorang dapat dikenai pidana hingga 3 tahun penjara dan denda Rp36 juta. Selain itu, Pasal 544 menegaskan bahwa petugas yang menghilangkan atau merusak dokumen pemilu yang berkaitan dengan daftar pemilih dapat dikenai pidana penjara hingga 5 tahun dan denda Rp60 juta. Sanksi administratif juga dapat diterapkan, seperti teguran kepada petugas yang lalai, pembatalan hasil suara di TPS tertentu, atau rekomendasi PSU.

4. Efektivitas Pengawasan terhadap DPK

Efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan DPK sangat bergantung pada beberapa faktor. Pertama, kapasitas dan kompetensi Pengawas TPS dalam memahami regulasi terkait DPK. Pelatihan yang diberikan kepada pengawas menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kedua, dukungan logistik dan akses informasi yang memadai, seperti ketersediaan data pemilih di TPS, juga berkontribusi pada efektivitas pengawasan.

Tantangan signifikan dalam pengawasan pelaksanaan DPK adalah pembatasan akses data oleh UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang membatasi kemampuan Bawaslu dalam memverifikasi data pemilih secara langsung. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap DPK sering kali hanya mengandalkan metode uji petik, yang memiliki kelemahan dalam mendeteksi pelanggaran secara menyeluruh (Eryansyah & Tanawijaya, 2023). Meskipun demikian, laporan Bawaslu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan petugas KPPS terhadap prosedur pencatatan DPK telah meningkat, yang menjadi indikator positif dari pengawasan yang dilakukan.

Hambatan Dan Tantangan Implementasi DPK

1. Hambatan Teknis

Hambatan teknis menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kabupaten Seruyan. Salah satu kendala terbesar adalah ketersediaan dan distribusi surat suara cadangan. Berdasarkan Pasal 26 PKPU No. 25 Tahun 2023, setiap TPS diwajibkan menyediakan surat suara tambahan sebesar 2% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, di Kabupaten Seruyan, yang memiliki wilayah luas dan akses yang sulit, distribusi surat suara sering kali menghadapi hambatan logistik. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan surat suara di TPS tertentu, yang pada akhirnya menghalangi pemilih DPK untuk menggunakan hak pilihnya (Marijan, 2019).

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme DPK turut memperburuk situasi. Banyak pemilih yang tidak mengetahui bahwa mereka tetap bisa memberikan suara dengan menggunakan KTP-el atau Suket di TPS sesuai alamat mereka. Sosialisasi yang tidak merata dan minimnya informasi di wilayah terpencil menjadi penyebab utama hambatan ini. Akibatnya, pemilih yang memenuhi syarat memilih dalam kategori DPK tidak dapat menggunakan hak pilih mereka karena kurangnya informasi yang mereka miliki.

2. Hambatan Geografis

Kabupaten Seruyan, dengan wilayah yang terdiri dari area terpencil dan infrastruktur transportasi yang terbatas, menghadapi tantangan geografis yang signifikan dalam implementasi DPK. Jarak antar desa yang jauh, medan yang sulit, dan cuaca yang tidak menentu sering kali menjadi penghambat utama dalam mendistribusikan logistik pemilu, termasuk surat suara tambahan untuk pemilih DPK. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pelaksanaan pemilu di TPS, tetapi juga menghambat pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan bagi petugas pemilu di tingkat lokal ([Efriza, 2012](#)).

Hambatan geografis ini juga berdampak pada pengawasan pemilu. Pengawas TPS di wilayah terpencil sering kali mengalami keterbatasan dalam melaporkan pelanggaran atau mencatat data pemilih secara akurat. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara perencanaan pusat dan realitas pelaksanaan di lapangan, yang dapat memengaruhi legitimasi hasil Pemilu di wilayah tersebut.

3. Hambatan Administratif

Kesalahan dalam pencatatan data pemilih dan minimnya dokumentasi menjadi hambatan administratif yang sering muncul dalam implementasi DPK. Proses pencatatan pemilih DPK di formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KPU memerlukan ketelitian dari petugas KPPS untuk memastikan bahwa setiap pemilih yang terdaftar sesuai dengan identitas resmi mereka. Namun, di lapangan, kesalahan pencatatan sering terjadi akibat keterbatasan pelatihan atau beban kerja petugas yang tinggi pada hari pemungutan suara.

Selain itu, dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai prosedur dapat memicu keraguan terhadap keabsahan hasil Pemilu. Hal ini menjadi perhatian penting dalam konteks pengawasan, karena kesalahan administratif seperti ini dapat digunakan sebagai alasan untuk menggugat hasil Pemilu di tingkat TPS atau bahkan rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) ([Megantoro & Perdana, 2024](#)).

4. Hambatan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah maupun kapasitas petugas pemilu, menjadi tantangan lain dalam pelaksanaan DPK di Kabupaten Seruyan. Dengan jumlah TPS yang tersebar di wilayah luas, kekurangan petugas KPPS dan pengawas TPS sering kali menjadi kendala. Petugas pemilu yang tersedia harus menangani tugas-tugas yang kompleks, termasuk memvalidasi identitas pemilih, mendistribusikan surat suara, dan mencatat data pemilih DPK secara akurat.

Selain itu, pengawas TPS sering kali menghadapi keterbatasan waktu dan akses untuk melaksanakan tugas mereka di wilayah yang sulit dijangkau. Minimnya jumlah pengawas TPS juga mengurangi efektivitas pengawasan, terutama dalam memantau pelaksanaan DPK di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini menunjukkan perlunya

peningkatan kapasitas dan jumlah petugas pemilu, terutama di wilayah dengan hambatan geografis yang signifikan ([Indrawan & IP, 2022](#)).

Indikator Keberhasilan Implementasi DPK

1. Tingkat Partisipasi Pemilih DPK

Tingkat partisipasi pemilih DPK menjadi indikator utama keberhasilan implementasi kebijakan ini di Kabupaten Seruyan. Berdasarkan data, kontribusi pemilih DPK mencakup 2.730 suara untuk Pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, serta suara pada Pemilihan DPRD Kabupaten Seruyan, yaitu 872 suara di Dapil 1 (Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur), 1.190 suara di Dapil 2 (Kecamatan Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Raya, dan Danau Seluluk), dan 668 suara di Dapil 3 (Kecamatan Seruyan Tengah, Seruyan Hulu, Batu Ampar, dan Suling Tambun).

Partisipasi tertinggi terdapat di Dapil 2, yang mengindikasikan keberhasilan sosialisasi kebijakan DPK dan kesiapan logistik yang lebih baik di wilayah ini. Sebaliknya, Dapil 3 menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah, dipengaruhi oleh hambatan geografis dan keterbatasan akses informasi. Tingkat partisipasi ini mencerminkan efektivitas kebijakan DPK dalam mengakomodasi hak pilih masyarakat, terutama mereka yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb ([Marijan, 2019](#)).

Data Pemilih Dan Pengguna	Dapil 1		Dapil 2				Dapil 3				Ju mla h
	Ser uya n	Ser uya n	Dana u Sem	Ha na u	Ser uya n	Da nau Sel	Ser uya n	Ser uya n	Bat u Am	Suli ng Tam	

Tabel 1. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Hak Pilih		Hilir	Hilir Timur	Sembuluh		Raya	Seluk	Tengah	Hulu	Ambar	Tambun	Akhir
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	428	53	139	178	112	200	190	75	55	24	1454
	PR	341	50	113	176	105	167	185	67	52	20	1276
	Jumlah	769	103	252	354	217	367	375	142	107	44	2730

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan , 2024

Tingkat partisipasi pemilih DPK dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Seruyan menunjukkan variasi yang cukup signifikan di antara kecamatan-kecamatan yang ada. Pada Dapil 1 tersaji pada tabel 1 bahwa Kecamatan Seruyan Hilir mencatatkan jumlah suara tertinggi, yakni 769 suara, mencerminkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kedekatannya dengan pusat administratif Kabupaten Seruyan, yang memungkinkan akses informasi lebih cepat dan lebih baik, serta infrastruktur yang mendukung kelancaran proses pemilu. Sebaliknya, Kecamatan Seruyan Hilir Timur hanya mencatatkan 103 suara, menunjukkan partisipasi yang sangat rendah. Kondisi ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, kendala aksesibilitas, atau kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak pilih DPK mereka.

Tabel 1 menggambarkan Dapil 2, yang terdiri dari Kecamatan Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Raya, dan Danau Seluluk, terdapat variasi dalam tingkat partisipasi pemilih DPK. Kecamatan Danau Seluluk dengan 367 suara menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif tinggi, sedangkan Kecamatan Seruyan Raya dengan 217 suara tercatat lebih rendah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa, meskipun Kecamatan Danau Seluluk mungkin lebih terpencil, keberhasilan dalam sosialisasi dan distribusi logistik bisa berkontribusi terhadap tingginya partisipasi. Di sisi lain, Kecamatan Seruyan Raya mungkin menghadapi tantangan dalam hal distribusi informasi dan logistik yang lebih merata. Partisipasi di Kecamatan Hanau dengan 354 suara menunjukkan angka yang lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya di Dapil 2, menandakan bahwa wilayah ini mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi Pemilu.

Dilihat pada tabel 1 bahwa Dapil 3 yang mencakup Kecamatan Seruyan Tengah, Seruyan Hulu, Batu Ampar, dan Suling Tambun menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat bervariasi. Kecamatan Seruyan Tengah, dengan 375 suara, mencatatkan partisipasi yang relatif tinggi, sementara Kecamatan Suling Tambun hanya

memperoleh 44 suara, angka terendah di Kabupaten Seruyan. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah dengan aksesibilitas yang lebih rendah dan kesulitan geografis, seperti di Suling Tambun dan Batu Ampar, menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi. Terbatasnya informasi yang sampai ke masyarakat dan kendala distribusi logistik menjadi faktor penghambat utama. Beberapa kecamatan dengan partisipasi rendah ini membutuhkan perhatian lebih dalam hal distribusi logistik yang merata, peningkatan infrastruktur, serta intensifikasi sosialisasi untuk menjangkau pemilih yang belum terdaftar.

Secara keseluruhan, kebijakan DPK di Kabupaten Seruyan berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb, meskipun terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama di wilayah yang lebih terpencil. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan sosialisasi mengenai hak pilih DPK, memperbaiki infrastruktur yang mendukung akses pemilih, serta memastikan distribusi logistik yang lebih efektif, khususnya di kecamatan-kecamatan dengan kendala geografis yang signifikan. Dengan perbaikan ini, diharapkan kebijakan DPK dapat lebih efektif dan partisipasi pemilih dapat meningkat secara merata di seluruh Kabupaten Seruyan, mendukung terwujudnya Pemilu yang lebih inklusif dan demokratis.

2. Akurasi Administrasi

Akurasi administrasi pemilih DPK sangat bergantung pada pencatatan dalam formulir Model C. Daftar Hadir DPK-KPU. Di Dapil 1 dan Dapil 2, pencatatan administrasi relatif berjalan sesuai prosedur dengan tingkat kesalahan yang minimal. Namun, di Dapil 3, ditemukan beberapa kesalahan administrasi, seperti ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang hadir dan data yang tercatat. Kesalahan ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan pelatihan petugas KPPS dan beban kerja yang tinggi saat pelaksanaan pemungutan suara.

Menurut [Megantoro dan Perdana \(2024\)](#), akurasi pencatatan administrasi menjadi salah satu elemen penting untuk menjaga validitas hasil Pemilu. Oleh karena itu, pelatihan yang lebih komprehensif bagi petugas KPPS sangat diperlukan untuk memastikan ketepatan pencatatan pemilih DPK di semua wilayah.

3. Ketersediaan Logistik

Ketersediaan logistik, terutama surat suara tambahan untuk pemilih DPK, merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan ini. Berdasarkan PKPU No. 25 Tahun 2023, setiap TPS diwajibkan menyediakan surat suara tambahan sebesar 2% dari jumlah DPT.

Distribusi logistik berjalan cukup baik di Dapil 1 dan Dapil 2, di mana ketersediaan surat suara tambahan mencukupi kebutuhan pemilih DPK. Namun, di Dapil 3, terutama di Kecamatan Batu Ampar dan Suling Tambun, ditemukan kekurangan surat suara tambahan akibat tantangan distribusi di wilayah terpencil. Ketidaksesuaian antara jumlah kebutuhan dan ketersediaan surat suara menunjukkan perlunya perencanaan logistik yang lebih matang, khususnya untuk wilayah dengan hambatan geografis signifikan ([Indrawan & IP, 2022](#)).

4. Pengawasan yang Efektif

Efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan DPK dapat dilihat dari jumlah dan jenis pelanggaran yang terdeteksi serta tindak lanjut yang dilakukan. Di Dapil 1 dan

Dapil 2, pengawasan berjalan cukup efektif dengan beberapa pelanggaran administratif yang berhasil ditindaklanjuti, seperti ketidaktepatan pencatatan pemilih. Namun, di Dapil 3, pengawasan menghadapi kendala akibat keterbatasan jumlah pengawas TPS dan sulitnya akses transportasi.

Penguatan pengawasan, khususnya di wilayah terpencil, memerlukan dukungan tambahan seperti peningkatan jumlah pengawas TPS dan penggunaan teknologi pelaporan untuk memudahkan deteksi dan tindak lanjut pelanggaran ([Esfika et al., 2022](#)).

Analisis Keselarasan Regulasi Dengan Implementasi Di Lapangan

1. Perbandingan antara Regulasi dan Pelaksanaan di Kabupaten Seruyan

Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 21 Tahun 2024 merupakan dua dokumen penting yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya terkait pemilih dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 mengatur aspek teknis pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilih DPK, mulai dari pencatatan hingga penggunaan surat suara tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb tetap memiliki kesempatan menggunakan hak pilih mereka. Sementara itu, Surat Edaran Bawaslu No. 21 Tahun 2024 dirancang untuk memperkuat mekanisme pengawasan, memberikan arahan kepada pengawas TPS dalam mencegah dan menangani potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, seperti penyalahgunaan hak pilih atau penggunaan identitas yang tidak sah. Keduanya menjadi landasan hukum dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang lebih inklusif dan akuntabel.

Regulasi yang mengatur implementasi Daftar Pemilih Khusus (DPK), seperti Kep-KPU No. 66 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bawaslu No. 21 Tahun 2024, bertujuan untuk memastikan bahwa pemilih yang tidak tercatat di DPT atau DPTb tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Kep-KPU No. 66 Tahun 2024 menetapkan prosedur teknis pencatatan DPK dalam formulir Model C. Daftar Hadir DPK-KPU, penggunaan surat suara tambahan, dan tata cara pemberian suara berdasarkan alamat dalam KTP-el. Di sisi lain, SE Bawaslu No. 21 Tahun 2024 menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan DPK untuk mencegah pelanggaran, seperti pemilih tanpa identitas sah atau penyalahgunaan hak pilih.

Namun, di Kabupaten Seruyan, pelaksanaan kebijakan ini dihadapkan pada sejumlah tantangan praktis. Proses pencatatan pemilih DPK sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan minimnya pemahaman petugas KPPS terkait prosedur pencatatan administrasi. Selain itu, distribusi surat suara tambahan tidak selalu sesuai kebutuhan, terutama di TPS yang melayani wilayah terpencil. Tantangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang dirancang di tingkat pusat dan implementasinya di lapangan ([Megantoro & Perdana, 2024](#)).

2. Identifikasi Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik

Beberapa kesenjangan yang ditemukan dalam pelaksanaan regulasi DPK di Kabupaten Seruyan meliputi:

a. Ketidaksesuaian dalam Pengelolaan Logistik

Regulasi mengharuskan setiap TPS menyediakan surat suara tambahan sebesar 2% dari jumlah DPT. Namun, di lapangan, distribusi logistik sering kali tidak merata,

menyebabkan kekurangan surat suara di TPS yang melayani banyak pemilih DPK. Kondisi geografis yang sulit dijangkau dan keterbatasan infrastruktur menjadi penyebab utama masalah ini.

b. Kurangnya Pemahaman Petugas KPPS

Pelatihan telah diberikan, banyak petugas KPPS yang kurang memahami prosedur teknis terkait pencatatan pemilih DPK. Hal ini menyebabkan kesalahan pencatatan dalam formulir Model C. Daftar Hadir DPK-KPU, yang dapat memengaruhi validitas hasil Pemilu di tingkat TPS.

c. Pengawasan yang Terbatas

SE Bawaslu No. 21 Tahun 2024 menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan prosedur DPK berjalan sesuai regulasi. Namun, jumlah pengawas TPS yang terbatas dan sulitnya akses ke wilayah terpencil menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Pembatasan akses data oleh UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengurangi efektivitas pengawasan terhadap daftar pemilih. ([Marijan, 2019](#))

d. Minimnya Sosialisasi kepada Pemilih

Regulasi mengharuskan pemilih DPK menggunakan identitas resmi, seperti KTP-el, untuk memberikan suara. Namun, minimnya sosialisasi menyebabkan banyak pemilih tidak memahami hak mereka sebagai DPK. Akibatnya, tingkat partisipasi pemilih DPK di beberapa wilayah masih rendah dibandingkan potensi jumlah pemilih yang memenuhi syarat.

3. Rekomendasi untuk Meningkatkan Keselarasan Regulasi dan Implementasi

Langkah mengurangi kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan, beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan:

a. Peningkatan Kapasitas Petugas Pemilu

Pelatihan intensif perlu diberikan kepada KPPS, PPS, dan PPK untuk memastikan pemahaman mereka terhadap prosedur pencatatan DPK. Pelatihan ini harus mencakup simulasi pencatatan administrasi, distribusi surat suara tambahan, dan pengelolaan potensi konflik di TPS.

b. Perencanaan Logistik yang Lebih Matang

Distribusi logistik, terutama surat suara tambahan, harus didasarkan pada pemetaan yang akurat terhadap jumlah pemilih potensial di setiap TPS. Pemerintah daerah dapat berperan dalam mendukung distribusi logistik ke wilayah terpencil dengan menyediakan akses transportasi yang memadai.

c. Penguatan Sosialisasi kepada Pemilih

Sosialisasi tentang mekanisme DPK harus diperluas, terutama di wilayah terpencil. KPU Kabupaten Seruyan dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan media lokal untuk memastikan bahwa informasi tentang hak pilih DPK sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

d. Optimalisasi Pengawasan oleh Bawaslu

Bawaslu perlu memperkuat mekanisme pengawasan melalui pendekatan berbasis teknologi, seperti aplikasi pelaporan pelanggaran secara real-time. Selain itu, jumlah pengawas TPS perlu ditingkatkan untuk memastikan pengawasan berjalan lebih efektif, terutama di wilayah yang rawan pelanggaran.

e. Sinergi Antarinstansi

KPU, Bawaslu, dan Dukcapil perlu memperkuat koordinasi untuk memastikan validitas data pemilih. Dukungan dari pemerintah daerah juga diperlukan untuk mengatasi hambatan logistik dan administratif yang dihadapi selama pelaksanaan Pemilu.

Dampak Implementasi Kebijakan DPK

1. Dampak terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Seruyan

Implementasi kebijakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) memberikan dampak signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Seruyan. Kebijakan ini memungkinkan warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk tetap menggunakan hak pilih mereka. Dalam konteks Kabupaten Seruyan, yang memiliki tantangan geografis dan administrasi, DPK berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan inklusivitas dalam Pemilu.

Data awal menunjukkan bahwa pemilih DPK di Kabupaten Seruyan memiliki partisipasi yang cukup tinggi, terutama di TPS yang menyediakan informasi yang memadai tentang prosedur DPK. Dengan adanya surat suara tambahan yang disediakan sesuai regulasi, pemilih DPK merasa lebih terfasilitasi untuk menggunakan hak pilih mereka. Namun, kendala seperti keterbatasan logistik dan kurangnya sosialisasi masih menjadi tantangan yang dapat mengurangi tingkat partisipasi pemilih DPK, terutama di wilayah terpencil ([Hariyanti & Hambali, 2021](#)).

2. Dampak terhadap Persepsi Masyarakat tentang Inklusivitas dan Akuntabilitas

Implementasi DPK juga memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat tentang inklusivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu. DPK mencerminkan upaya pemerintah untuk menjamin hak pilih setiap warga negara, termasuk mereka yang tidak tercatat dalam DPT. Di Kabupaten Seruyan, kebijakan ini membantu mengatasi kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya merasa terabaikan dalam proses pemilu karena kendala administratif atau geografis.

Keberhasilan dalam membangun persepsi positif ini sangat bergantung pada pelaksanaan kebijakan di lapangan. Jika pelaksanaan DPK di TPS berjalan sesuai prosedur dan tanpa pelanggaran, masyarakat akan melihat kebijakan ini sebagai langkah nyata menuju Pemilu yang lebih inklusif dan akuntabel. Sebaliknya, jika terjadi kesalahan pencatatan atau kekurangan logistik, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan sosialisasi yang menyeluruh menjadi elemen kunci untuk memperkuat persepsi positif masyarakat ([Nugroho et al., 2020](#)).

3. Kontribusi Kebijakan DPK dalam Menciptakan Pemilu yang Lebih Demokratis

Kebijakan DPK memberikan kontribusi penting dalam menciptakan Pemilu yang lebih demokratis. Dengan memastikan bahwa hak pilih setiap warga negara terlindungi, kebijakan ini memperkuat prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Dalam konteks Kabupaten Seruyan, yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang beragam, DPK menjadi instrumen yang efektif untuk mengakomodasi pemilih yang tidak terjangkau oleh sistem pendaftaran konvensional.

Keberadaan DPK membantu meningkatkan legitimasi Pemilu. Dengan memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi, hasil Pemilu dianggap lebih representatif dan mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. Kebijakan

ini juga berkontribusi pada upaya menciptakan sistem Pemilu yang lebih transparan dan akuntabel, yang merupakan fondasi utama dari demokrasi yang sehat. Namun, agar kontribusi ini dapat dirasakan secara maksimal, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari aspek regulasi, logistik, dan pengawasan. ([Prayogo, 2022](#))

Kesimpulan

Implementasi kebijakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Seruyan mencerminkan upaya inklusif untuk menjamin hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb. Selain berasal dari pemilih yang tidak terdaftar, DPK juga bisa terjadi melalui pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT namun pindah domisili dan telah memiliki KTP elektronik di tempat tinggal yang baru. Kebijakan ini diatur melalui PKPU No. 25 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024, dan SE Bawaslu No. 21 Tahun 2024, yang memberikan pedoman teknis dan mekanisme pengawasan. Meski prosedur pelaksanaan, seperti pencatatan administrasi pemilih dalam formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KPU dan penyediaan surat suara tambahan, telah berjalan, tantangan teknis, geografis, dan administratif masih menghambat efektivitas kebijakan ini.

Hambatan seperti distribusi logistik yang tidak merata, minimnya pemahaman petugas pemilu, dan keterbatasan pengawasan di wilayah terpencil mengakibatkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Namun, kebijakan DPK berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang sebelumnya terancam kehilangan hak pilihnya, sekaligus memperkuat persepsi masyarakat tentang inklusivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.

Secara keseluruhan, kebijakan DPK memberikan kontribusi positif terhadap demokratisasi Pemilu di Kabupaten Seruyan dengan menjamin hak pilih yang lebih luas. Dengan perbaikan pada aspek logistik, pelatihan petugas, dan pengawasan, kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif, selaras dengan regulasi, dan berkontribusi pada Pemilu yang lebih inklusif dan transparan.

References

- Aini, A. N., Safitri, E. N., Majalina, G., Abidin, M. Z., & Khoiriawati, N. (2024). Analisis Peluang Dan Tantangan Teknologi Terhadap Pemberdayaan Umkm Di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), 2564–2571.
- Aprilianto, R., & Kholifah, E. (2024). Proses Rekrutmen Kepanitiaan Pemilu Tingkat Kecamatan dan Desa Studi pada Problematika Pemilu di Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(4).
- Azis, A., & Kusnafizal, T. (2024). Information and Communication Technology in the Learning Process. *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan*, 26(1), 158-170.
- Eryansyah, E. A., & Tanawijaya, H. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar: Analisis Putusan Nomor 190/PID. SUS/2021/PT PAL. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4536–4548.
- Esfika, N. D., Wiratama, A., & Yulistyarani, T. (2022). Penerapan Saluran Komunikasi Dengan Website Pada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA*, 14(02), 70–81.
- Hariyanti, H., & Hambali, H. (2021). Identifikasi Kendala Relawan Demokrasi Basis Perempuan sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1), 1–11.
- Imran, M. F. (2024). Criminological Examination of Physical and Psychological Violence Committed Against Children in the School Environment. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 41-47.
- Indrawan, J., & IP, S. (2022). *Sistem Pemilu di Indonesia*. Jakad Media Publishing.
- Jayanti, H. D., Zetra, A., & Asrinaldi, A. (2023). Analisis Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam Sosialisasi Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Tahun 2020: Analysis of the Function of Komisi Pemilihan Umum of North Bengkulu Regency in Socializing the 2020 Regent and Vice Regent Elections. *Journal of Politics and Democracy*, 3(1), 1–13.
- Lestari, D. (2019). Permasalahan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Dalam Perspektif Integritas Pemilu. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1, 23–41.
- Mansien, A. P. (2020). Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 128–150.
- Marijan, K. (2019). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru*. Kencana.
- Megantoro, W., & Perdana, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7), 2655–2666.
- Nugroho, A., Nurmandi, A., Suranto, S., & Salahudin, S. (2020). Persepsi Aktor Pemilu perihal Permasalahan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 4(1), 73–97.
- Prayogo, A. (2022). BAWASLU: PENGAWASAN DAN TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(3), 246–260.
- Romulo, C. S., & Dalimunthe, Z. (2024). Effect of related party transaction and tax haven utilization on tax avoidance moderated by Country-by-Country reporting. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 26–40.
- Sumual, A. K., Lontaan, M. G., & Supit, Y. (2023). Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945. *Journal Of Law And Nation*, 2(2), 103–112.